

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Deti Rahmawati¹, I Ketut Siregig², Zainudin³

¹Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

²Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

³Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

The purpose of this study was to determine the consideration of the judge in criminal sentencing against the planned murder, determine the criminal responsibility against the planned murder in decision number 172/Pid.B/2020/PN Gns in Gunung sugih first instance court. The method use a normative juridical and empirical juridical approach. The type of data used is secondary data and primary data. Collecting data through library research and field research. Analysis of the data used is qualitative juridical. field research in Gunung sugih first instance court and lampung tengah attorney office. The result of the research shows that the Panel of Judges in its previous considerations took into account the prosecutor's indictment, witness statements, defendant's testimony, evidence, other evidence such as letters and instructions, as well as prosecutors' demands. The judge's deliberations contained burdensome matters as well as lightening in deciding the criminal against the accused. Other judges' considerations come from the humanitarian side. And the Panel of Judges sentenced him to 20 (twenty) years in prison.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Consideration Justice; Criminal, Murder; Planned

Cite this paper:

Deti Rahmawati, I. K. S. Z., 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1).

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.¹ Aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan. Kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain.

¹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan yang jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Di Lampung sendiri kerap terjadi kejahatan pembunuhan. Motif yang mendasarinya pun beragam, dari motif tidak sengaja atau terpaksa sampai motif balas dendam. Kejahatan pembunuhan timbul menjadi beberapa macam bentuk dan jenisnya seiring dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat. Pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan dengan rencana (*moord*). Disini penulis lebih berfokus pada pembunuhan dengan rencana, yang terjadi di lingkungan bermasyarakat. Dalam KUHP pembunuhan secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan pemikiran dengan tenang. Direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu bagaimana untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengan tenang. Pembunuhan berencana dapat dikenakan pidana paling berat yaitu pidana mati. Walaupun sudah ada sanksi yang cukup tegas, namun masih sering terjadi tindak pembunuhan tersebut.

Ada hal yang perlu dicermati bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat dan sekaligus kepada terpidana sendiri agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Agar dapat mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pertanggungjawaban pidana dari pelaku juga menjadi bahasan dalam penelitian ini.

Putusan Perkara Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gns digunakan penulis pada artikel ini. Dengan terdakwa atas nama Mulyadi Bin Jainuri (Alm). Dimana di dalam surat dakwaan, pengakuan dari terdakwa bahwa dari awal sudah memiliki niat untuk melakukan pembunuhan kepada korban Nursodik (Alm). Namun naasnya korban mengajak rekannya Sukirno (Alm) turut menemani untuk menghantarkan sapi yang dibeli oleh terdakwa, yang ikut menjadi korban. Alasan terdakwa melakukan pembunuhan karena kesal setiap terdakwa menagih hutang kepada korban, korban selalu mengatakan tidak ada uang padahal korban sering membeli sapi. Terdakwa menggunakan modus operandi dengan membeli sapi kepada korban. Terdakwa kemudian menyuruh korban untuk mengantarkan sapi tersebut ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menggunakan racun tikus merk Theimex yang dimasukkan kedalam minuman kopi dalam melakukan pembunuhannya serta terdakwa juga melakukan kekerasan kepada para korban dengan menggunakan pipa besi yang saat itu berada di lokasi kejadian.

Dalam tuntutanannya Jaksa menuntut pidana terhadap **terdakwa Mulyadi Bin Jainuri (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini menghilangkan nyawa orang, bahkan dalam kasus ini menghilangkan nyawa dua orang sekaligus. Ditambah adanya penyertaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Penjatuhan hukuman pidana mati dapat dipandang sebagai hukuman yang setimpal, namun ada juga yang memandang bahwa pidana mati merupakan hukuman yang berat untuk pelaku pembunuhan berencana. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam pembunuhan berencana ini yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Dimana penjatuhan pidananya lebih rendah daripada tuntutan jaksa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah (Studi Putusan No. 172/PID.B/2020/PN Gns). Untuk mengetahui dan memahami mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan No. 172/PID.B/2020/PN Gns).

METODE

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara, realitas yang ada atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Studi Putusan No. 172/PID.B/2020/PN Gns Di Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan

sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari "latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa".³

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut diantaranya :

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* biasanya penuntut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.

5) Barang Bukti

² *Ibid*, hlm. 141.

³ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 212-221.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

6) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal-Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu⁴:

a. Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindakan pidana. Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hak tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringan bagi pelaku.

g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.

Dasar Pertimbangan Hakim di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman

⁴Lilik Mulyadi. 2001. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 63.

adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum di Indonesia”.

Sejalan dengan ketentuan tersebut salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Galang Saftya Aristama, SH., MH., menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gns didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. Hakim sebelumnya telah memperhatikan dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang meyangkut perkara.

Terdakwa Mulyadi bin Jainuri (Alm) pada persidangan telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar pasal 340 kuhp tentang pembunuhan berencana. Unsur-unsur pasal 340 kuhp adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;
3. Unsur menghilangkan nyawa orang.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Melihat Penuntut umum sebelumnya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dimana pada pembuktian dalam persidangan unsur-unsur yang didakwakan dalam Pasal 340 KUHP telah terbukti, sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang diatur dalam Pasal 197 huruf d KUHP dimana pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana juga melihat pada pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 huruf f KUHP berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gns, berdasarkan unsur-unsur Pasal 340 KUHP Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;

Bahwa unsur barangsiapa menunjukkan subjek hukum yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban kepadanya dapat bertanggung jawab secara hukum. Dalam perkara ini yang dihadapkan dalam persidangan sebagai terdakwa adalah Mulyadi bin Jainuri (Alm), identitasnya telah diakui dan sepanjang dalam persidangan terdakwa

dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang sehat akal fikirannya, karena itu unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Dimana dalam perkara ini terdakwa Mulyadi bin Jainuri (Alm) mengetahui dan mengkehendaki akibat dari mencampurkan racun *theimex* ke dalam kopi tersebut akan menghilangkan nyawa dari korban. Terdakwa juga melakukan kekerasan fisik berupa pukulan pada punggung leher pada kedua korban.

Bahwa terdakwa mengakui telah mempunyai niat melakukan pembunuhan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019. Sekira jam 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah korban Nursodik (Alm) menagih hutang dan melihat sapi akan tetapi uang tagihan hutang tersebut oleh korban Nursodik (Alm) tidak di kasih dengan alasan tidak punya uang dan berjanji satu minggu untuk membayar. Kemudian setelah itu terdakwa bersama korban Nursodik (Alm) ke rumah rekannya bernama korban Sukirno (Alm) untuk melihat sapi anakan jantan dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Di perjalanan pulang ke rumah terdakwa mempunyai niat akan membunuh korban Nursodik (Alm) karena kesal.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB di Pasar sidowaras terdakwa ke toko pertanian membeli racun tikus merek *Theimex* sebanyak 8 (delapan) bungkus. Sekira jam 10.00 WIB terdakwa memesan sapi melalui telepon kepada korban Nursodik (Alm). Sekira jam 17.00 WIB tersangka membuat kopi untuk korban Nursodik (Alm) dan rekannya korban Sukirno (Alm), yang sebelumnya memang sudah berniat akan membunuh korban Nursodik (Alm) dengan cara mencampur kopi dengan racun tikus merek *Theimex*. Dengan demikian unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu pada delik ini telah terpenuhi.

3. Unsur menghilangkan nyawa orang.

Bahwa sesuai dengan hasil *Visum et repertum dari* Rumah Sakit Islam Asy Syifaa (RSAS) Bandar Jaya tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 0254/RSAS/N/XII/2019, hasil pemeriksaan terhadap korban Nursodik (Alm) dan korban Sukirno (Alm) yaitu ditemukan zat atau bahan beracun jenis *Aldicarb* atau *Theimex* cukup banyak didalam cairan isi lambung kedua korban. Serta ditemukan luka memar pada bagian punggung leher sebanyak 5 buah, bekas ikatan pada pergelangan tangan pada korban Nursodik (Alm) dan sebanyak 6 buah pada korban Sukirno (Alm). Serta terjadi pembekakan pada kedua tubuh korban.

Dari bukti tersebut diatas diperoleh fakta kematian korban adalah akibat perbuatan terdakwa, dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya. Dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.

Merupakan kewenangan daripada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinanannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih ting

gi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.⁵

Dalam putusan pengadilan juga harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana. Pada perkara ini hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut.

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sadis dan tidak manusiawi;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menghilangkan dua nyawa sekaligus;

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

- Bahwa terdakwa mengaku berterus terang.

Adapun Pertimbangan Hakim lainnya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi bin Jainuri (Alm) mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Dari uraian hasil penelitian tersebut di atas diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada 2, yaitu dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP dan hakim merasa yakin perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Studi Putusan No. 172/PID.B/2020/PN Gns

Pertanggungjawaban pidana menurut S.R Sianturi adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁶

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana ditunjukkan untuk membuat jera pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab baik dari segi jasmani maupun rohani.

⁵ Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, hal. 63.

⁶S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, hlm. 246.

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, pertauran umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁷

Dalam bukunya Moeljatno menjelaskan, untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸

Disini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen strafte zonder schuld*. Serta asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab III Pasal 44 sampai Pasal 52a yaitu mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana.

Penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok :
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Pada putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gns, berdasarkan dari pembuktian dan fakta-fakta di persidangan Terdakwa Mulyadi bin Jainuri (Alm) terbukti telah melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Keadaan terdakwa Mulyadi Bin Jainuri (Alm) terbukti mampu bertanggungjawab dilihat dari keadaan jiwanya yang tidak terpengaruh oleh penyakit terus-menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar. Begitupun kemampuan jiwanya yang dapat menginsafi hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

Majelis hakim menilai bahwa terdakwa Mulyadi bin Jainuri (Alm) dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Nursodik (Alm) dan Sdr. Sukirno

⁷Rahman Syamsuddin. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Wacana Media, Jakarta, hlm. 243.

⁸ Moeljatno. 2008, hlm. 2.

(Alm). Dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya mencampurkan racun serta memukul korban dapat membuat korban meninggal. Terdakwa tidak mengurungkan niatnya dimana pada selang waktu satu hari terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapus pidana.

Terdakwa Mulyadi bin Jainuri (Alm) terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 340 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP yaitu unsur barangsiapa, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu serta menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil uraian hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab, tidak adanya alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar. Maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat relevan dengan putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama seumur hidup dengan vonis Hakim pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

PENUTUP

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan No. 172/Pid.B/2020/PN Gns, terdakwa Mulyadi bin Jainuri (Alm) dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP yang didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebelumnya memperhatikan dari dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti lainnya seperti surat dan petunjuk, serta tuntutan jaksa. Pertimbangan hakim memuat perihal yang memberatkan serta yang meringankan dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim lainnya berasal dari sisi rasa kemanusiaan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Studi Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gns, kepada terdakwa Mulyadi bin Jainuri (Alm) terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan selama kurang lebih 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa perampasan terhadap barang milik terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat tahun 2011 disita untuk Negara.

Saran

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Faktor-faktor pemicu tindak pidana serta akibat dari tindak pidana itu juga harus dipertimbangkan. Bahwa sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri tidak dipertimbangkan.

Dalam penjatuhan Pidana oleh Majelis Hakim harus memperhatikan hukuman maksimal yang ada dalam Pasal 340 KUHP. Karena perbuatan terdakwa membunuh korban dua

orang sekaligus, harus dipertanggungjawabkan. Hendaknya hakim memberikan putusan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana agar memberikan dampak jera terhadap pelaku. Serta menciptakan rasa keadilan terhadap korban pembunuhan berencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2001. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.
- S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Ahaem-Patahaem.
- Syamsuddin, Rahman. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta : Wacana Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemerlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- Menteri Hukum Dan HAM RI. 2009. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Sekjen Dephukkam, Jakarta.
- Nurhafifah Dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Hukum No. 66 Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh.
- Yufandi Zentranto, Adrianus Amajihono, Vicky Qadosi Duha dan Theresia Simatupang. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana(Tinjauan Putusan Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.GS)*. Jurnal FH Universitas Prima Indonesia, Medan.

Sudharmawatiningsih. 2015. *Pengkajian Tentang Putusan Pidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum : Laporan Penelitian*. Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta.